



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, optimalitas potensi desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka perlu adanya kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa dan pihak ketiga;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa lain dan pihak ketiga maka diperlukan pedoman kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama BUM Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. saling menguntungkan;
- d. berkelanjutan;
- e. akseptabel;
- f. kemitraan; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama BUM Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- b. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- c. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- d. meningkatkan perekonomian Desa;
- e. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama BUM Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki badan hukum; dan
- b. telah menjalankan usaha yang menjadi obyek kerjasama minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Kerjasama BUM Desa meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Manajemen;
- c. Modal Usaha;
- d. Peralatan; dan
- e. Pengelolaan Usaha (produksi dan pemasaran).

Pasal 7

Kerjasama BUM Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengajuan proposal kerjasama; dan
- b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Kepala Desa.

BAB IV PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kerjasama BUM Desa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama BUM Desa ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa atau Pihak Ketiga yang bekerjasama.

Bagian Kedua
Kerjasama Antar Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan masing-masing Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

Kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga wajib mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan pimpinan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama BUM Desa, Pelaksana Operasional wajib mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca, laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan kerjasama kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan kerjasama BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Audit

Pasal 12

- (1) Audit keuangan BUM Desa dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Selain audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan audit lainnya secara menyeluruh apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VI BERAKHIRNYA KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 13

- (1) Kerjasama BUM Desa dapat berakhir atau diakhiri karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - b. ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan kerjasama BUM Desa tersebut harus diakhiri;
 - c. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. rugi secara terus-menerus; dan
 - e. kesepakatan para pihak.
- (2) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerjasama BUM Desa.
- (2) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 56